



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2026

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun
2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Selatan tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja
serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah
dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area Of
Improvement (AOI), rekomendasi perbaikan, dan rencana
aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;

- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AOI, dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

NOORCHAYATY NINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik,



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2026

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NOORCHAYATY NINGSIH, S.E.,M..Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan	Ketua
2	GUSTI NGURAH WIRADANA, S.Sos., M.A.P	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3	YUSRAN, S.H., M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	JAWALUDDI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	AGUSALIM HALIM, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	ILHAM ALIHI SINTA, A.Md	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7	ERLINA, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	MAULIN ZAHRI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

NOORCHAYATY NINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Gusti Ngurah Wiradana